

**ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
ATAP KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Oleh :

ADY KURNIAWAN
NPM. 201651047



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
2021**

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Ady Kurniawan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Tanjung Selor, 1 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



ADY KURNIAWAN
NPM. 201651047

HALAMAN PENGESAHAN

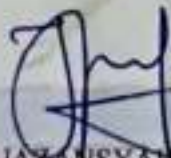
ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ATAP KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN

Oleh :

ADY KURNIAWAN
NPM. 201651047

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing,



IMAM MUAZANSYAH, SE., MA
NIDN. 1114027903

(Tanggal : 04 Agustus 2021)

Dekan,



GERAN DUDIRMAN, S. IP., MA
NIDN. 1103017701

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ATAP
KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN**

Oleh :

ADY KURNIAWAN
NPM. 201651047

Telah disetujui dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana pada
Tanggal 04 Agustus 2021

Tim Penguji :

Pembimbing


Imam Muzakkyah, SE., MA
NIDN. 1114027903

Tanggal : 04 Agustus 2021

Anggota Penguji 1,

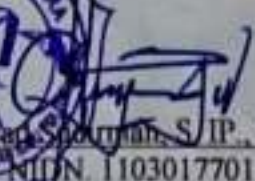

Iskandar, S.Sos., MA
NIDN. 1125118201

Tanggal : 04 Agustus 2021

Anggota Penguji 2,


K. Rapiandi Isak Merang, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1104068802

Tanggal : 04 Agustus 2021

Tanjung Selor, 04 Agustus 2021
Dekan,

Isyana S. Purnama, S.IP., MA
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan”. Shalawat dan salam salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa jalan kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang berpartisipasi memberikan dukungan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman., S.IP., MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Syaini, S.Sos., M.IP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Imam Muazansyah, S.E., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan berbagai saran dan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Iskandar, S.Sos., MA dan Bapak K. Rapiandi Isak Merang, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang telah membantu saya dalam penyempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Deny Rasyid dan Ibu Rohayati selaku kedua orangtua saya yang tercinta serta Nur'Aisyah adik saya satu-satunya dan seluruh keluarga saya, yang selalu turut mendoakan dan memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Tanjung Selor yang selama ini memberikan kontribusi intelektual dan pembinaan moral yang baik.
8. Sahabat kecil Cucu Adam dan Hawa (Kurniawan, Muhammad Rizali, Anggreini Fitria Sari, Dira Septi Isnadia dan Agustinah) yang selalu mendukung dan mendorong untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kawan Seperjuangan Secret 18 (Agus Nardi, Dewi Ayu Pratiwi, dan Nur Cahya) Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan diridhoi Allah SWT. Aamiin

Tanjung Selor, 4 Agustus 2021

ADY KURNIAWAN

RIWAYAT HIDUP

Ady Kurniawan, lahir di Sembakung pada tanggal 10 Maret 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Deny Rasyid dan Ibu Rohayati.

Pada tahun 2004 memulai pendidikan di SD Negeri 001 Sembakung dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sembakung dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sembakung dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara Tanjung Selor sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan dengan mengawali pengalaman organisasi dengan mengikuti Basic Training LK-I HMI Komisariat FISKON Cabang Tarakan Pada Tahun 2016 dan Intermediate Training LK-II HMI Cabang Banjarmasin pada tahun 2019, Kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Periode 2018 – 2019, Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Periode 2019 – 2020, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Cabang Tanjung Selor Periode 2020-2021.

Pada tahun 2020 memulai karir bekerja di Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Kalimantan Utara sebagai Staff Sekretariat Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA).

ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ATAP KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Dengan melakukan analisis pada setiap proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kemampuan pemerintah desa dari aspek kognitif (pengetahuan) dalam hal ini Pemerintah Desa Atap sudah mengetahui cara pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang - undangan, Kemudian dari aspek afektif (sikap) Pemerintah Desa Atap dalam hal ini sudah dapat melakukan pelayanan prima pada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses rangkaian proses perencanaan, dan pada aspek psikomotorik (keterampilan) Pemerintah Desa Atap berbekal pengalaman yang ada selama menjadi aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikerjakan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci : Kemampuan Pemerintah Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT CAPABILITIES IN MANAGING
VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN ATAP VILLAGE SEMBAKUNG
DISTRICT NUNUKAN REGENCY**

ABSTRACT

The study aims to determine the government capability of the village government in managing the village fund allocation in Atap Village, Sembakung District, Nunukan Regency. By analyzing each village financial management process starting from the planning, administration, reporting and accountability stages. The method used in this research is descriptive qualitative method, data collection techniques are carried out through observation, interviews, literature and documentation with data analysis techniques using interactive analysis models.

The result showed that the ability of the village government in managing village fund allocation in Atap Village, Sembakung District in general had been running well in accordance with the mechanisms and applicable laws and regulations. The ability of the village government from the cognitive aspect (knowledge) in this case the Atap Village Government already knows how to manage village finances properly and correctly based on the mechanisms laws and regulations, Then from affective aspect (attitude) the Atap Village Government in this case has been able to provide excellent service in the community in the process of a series of planning processes, and in the psychomotor aspect (skill) of the Atap Village Government, armed with exiting experience while being a village government in managing village fund allocations can be carried out properly and smoothly.

**Keywords : Village Government Capability, Village Fund Allocation
Management**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEABSAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Kajian Teori	7
1. Konsep Analisis	7
2. Konsep Kemampuan	8
3. Konsep Pemerintah Desa	10
4. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	13
B. Studi Penelitian Terdahulu	26
C. Alur Pikir	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	32
D. Pemilihan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 37
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Desa	37
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	51
3. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	62

B. Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Studi Penelitian Terdahulu.....	26
2. Kerangka Pemikiran.....	28
3. Nama dan Kategori Informan	31
4. Jadwal Penelitian	34
5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	37
6. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Atap	38
7. Jumlah Penduduk Desa Atap Menurut Usia	39
8. Jumlah Sarana Peribadatan	39
9. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Atap	39
10. Penatausahaan Keuangan Desa Atap	58
11. Tingkat Pendidikan Terakhir Aparatur Pemerintah Desa Atap Kecamatan Sembakung	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Diagram Alur Penelitian	35
2. Grafik Jumlah Penduduk Desa Atap Menurut Mata Pencarian	37
3. Grafik Tiingkat Pendidikan Penduduk Desa Atap	38
4. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Atap	44
5. Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	44
6. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa	52
7. Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap	54
8. Alur Penatausahaan Keuangan Desa Atap	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan desa dan kota seimbang dan seirama. Namun pembangunan Nasional pada realitas pelaksanaannya dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menyentuh secara langsung pada kepentingan sebagian masyarakat yang berada diperdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 18 menerangkan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam hal ini desa diberi kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada kualitas hidup masyarakat di desa sangat penting. Karena desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari cita – cita bangsa dan negara.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien guna menunjang segala bentuk kemajuan desa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh pembangunan yang sudah terencana dilaksanakan melalui

pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas serta kapabilitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan desa, dalam UU No. 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);

- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% kepada desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara benar sehingga dapat membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Nunukan selama 5 tahun mendapatkan capaian WTP dari BPK hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik termasuk pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang selama ini memiliki akuntabilitas yang baik. Pada saat workshop mengutip dari laman berita online niaga asia Sekretaris Daerah Nunukan mengingatkan pada setiap Kepala Desa untuk berhati – hati dalam melakukan pengelolaan keuangan

desa jangan sampai ada kepala desa dan perangkatnya terjerat kasus penyalahgunaan atau menyelewengkan Dana Desa atau ADD.

Desa Atap Kecamatan Sembakung dengan jumlah penduduk 2.405 yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan, menjadi tanggung jawab besar pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Melalui alokasi dana desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pemerintah Desa Atap diharapkan mampu melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desanya dengan baik melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yakni untuk menggambarkan dan menganalisis Kemampuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD.

Berdasarkan uraian tersebut dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat judul **“Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut maka rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimanakah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Analisis

Pengertian analisis secara umum adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen – komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis juga dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam. Dalam suatu analisis diharapkan adanya suatu kesimpulan yang akan digunakan sebagai pegangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut Komaruddin (2001) Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda – tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing – masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Harahap (2004) analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi bagian unit terkecil.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terkait dengan hal tersebut, penulis mencoba mengadopsi komponen – komponen analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman.

2. Konsep Kemampuan

Istilah Kemampuan mempunyai banyak makna, Jhonson dalam Cece Wijaya (1991 : 3) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Kartono (1993 : 13) bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Oleh karena itu berdasarkan pada pengertian tersebut maka dalam suatu organisasi Pemerintah Desa diperlukan kemampuan atau memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.

Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan *Taxonomy of Education Objectives* (Pokok-pokok Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas F. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:

- a) aspek kognitif (pengetahuan). Pada aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, mengingat dan menyebutkan;
- b) aspek afektif (sikap). Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan;
- c) aspek Psikomotorik (keterampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya.

Aspek – aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan tolak ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas – tugasnya didalam suatu kelompok atau organisasi khususnya pemerintahan. Sementara itu, menurut Steers (1992:6) Kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak lepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya.

3. Konsep Pemerintah Desa

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- a.) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b.) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c.) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d.) menetapkan Peraturan Desa;
- e.) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f.) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g.) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h.) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i.) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j.) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k.) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l.) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m.) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n.) mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o.) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, Oleh karena itu dalam

melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan hak sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki, Kepala Desa juga memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa, juga dapat di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan APBDesa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh

persen), maka pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pada Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD

mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota. Penyaluran ADD dari kabupaten/kota ke desa dilakukan secara bertahap. Tata cara penyaluran ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan insentif rukun tetangga dan rukun Warga.

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang sebelumnya adalah Nomor 133 Tahun 2014. Didalamnya disebutkan tahapan – tahapan pengelolaan yaitu

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencaran Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Renacana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 3) Pengembangan Ekonomi Pertanian berskala Produktif.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa Wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan masyarakat, pemerdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa dapat diubah dalam hal; terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota atau camat atau sebutan lain jika Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apa bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran jenis belanja, SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan/atau terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang bekepanjangan. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum ditutup

setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :

- a) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Kemudian laporan tersebut di informasikan kepada

masyarakat melalui media informasi yang didalamnya paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Mekanisme penyaluran ADD berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa pada Pasal 18 menerangkan Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.

Penyaluran ADD tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran ADD yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Tahap II sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. Tahap IV yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap I, II dan III.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan berdasarkan permohonan Kepala Desa kepada SKPKD. Permohonan tersebut dilengkapi dengan :

a. Tahap I :

1. Besaran ADD untuk masing-masing desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Dana Perimbangan dan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah diterima di Kas Daerah;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan telah ditetapkan;
4. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
5. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat menampung RKD telah disampaikan kepada SKPKD;
6. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

b. Tahap II, III, dan IV dilaksanakan apabila dana perimbangan dan dana desa dari APBN telah diterima di Kas Daerah dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana setiap tahapan.

c. Apabila Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 belum ditetapkan, maka penyaluran ADD ditunda sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa.

Adapun Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa dijelaskan didalan Pasa 15 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2017 :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester;
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Dalam hal apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut.

Di dalam proses berjalannya roda pemerintahan di desa Camat bertugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD. Pemantauan yang dilakukan terhadap penyaluran ADD dari RKUD ke rekening Kas Desa dan Penyampaian laporan realisasi

penggunaan ADD serta SilPA ADD. Adapun Hasil dari pemantauan dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD. Jika terdapat SilPA ADD secara tidak wajar maka Bupati akan memberikan sanksi administrative kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan pada ADD. SilPA ADD secara tidak wajar bisa terjadi karena penggunaan ADD tidak sesuai dengan Prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori dan teknik metode penelitian yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan variable penelitian yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dan alokasi dana desa sebagai berikut :

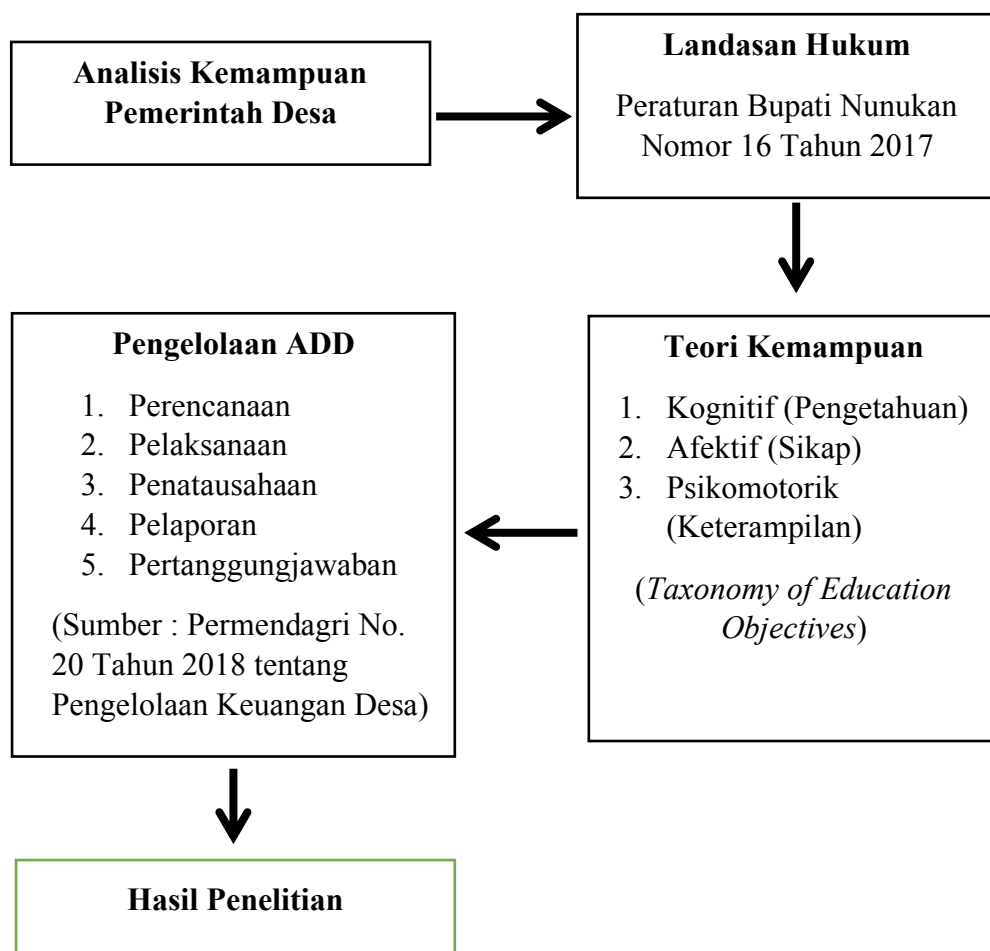
No	Nama Peniliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Abdul Aziz (2018) KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi pada Desa Hanaubarak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)	Dalam Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian <i>Field Research</i> atau penelitian lapangan dan sifat penelitiannya adalah kualitatif. Didalam Pengumpulan data peneliti menggunakan metode Interview dan metode	Penelitian ini membahas mengenai Kemampuan Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa serta faktor – faktor pendukung dan penghambat desa dalam	Persamaan : Pembahasan mengenai kemampuan dalam melakukan pengelolaan. Perbedaan : Variabel penelitian yang berbeda serta metode dan lokasi

		Dokumentasi. Kemudian melakukan analisis data dengan langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.	mengelola Dana Desa.	Penelitian tidak sama.
2	Sri Wulandari (2017) ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MARGOLEMBO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaah pustaka melalui dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian.	Penelitian ini membahas tentang kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa serta model pengelolaan nya. Dengan mengikuti tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Persamaan : Fokus pembahasan yaitu melakukan analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan : Lokasi Penelitian yang berbeda
3	Muhamad Taufiqurrahman (2016) ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN	Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan metode penelitiannya termasuk jenis kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor – faktor apa	Persamaan : Terdapat variable pembahasan yang sama yaitu pengelolaan alokasi dana desa dan metode

	MASYARAKAT PADA DESA APUNG KECAMATAN TANJUNG SELO KABUPATEN BULUNGAN	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.	saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.	pembahasan nya deskriptif kualitatif. Perbedaan : Fokus Penelitian dan lokasi berbeda.
--	---	--	---	---

C. Alur Pikir

Berdasarkan telaah pada literatur-literatur terkait dan bukti empiris terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alur pikir penelitian sebagai deskripsi dari kerangka konseptual adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010:4).

Kemudian menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian *Policy Research* yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut jenis data yang digunakan dan tingkat eksplanasinya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif Sugiyono (2002 : 2).

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

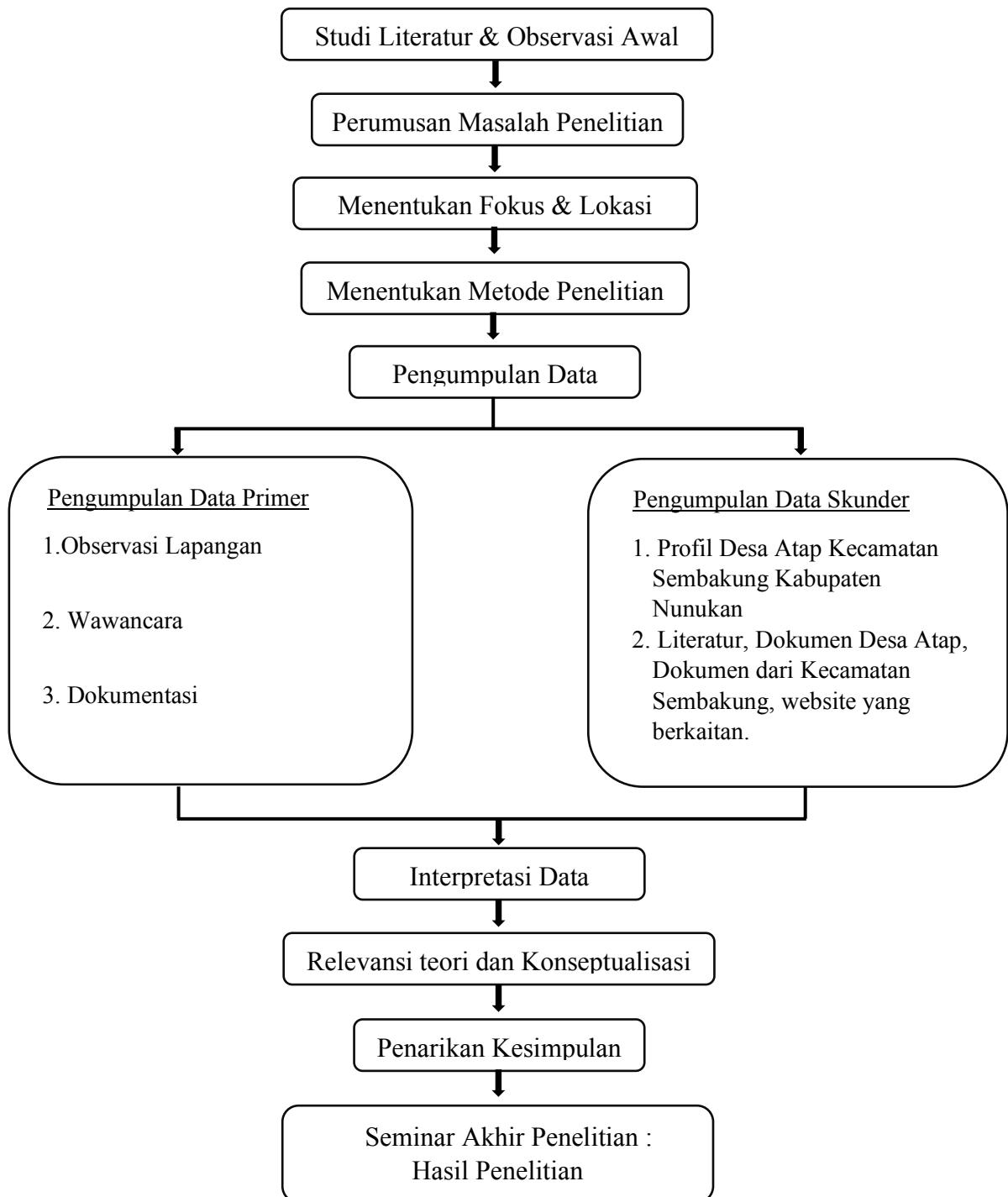
Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Dasar pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut salah satunya dikarenakan penulis berasal dari daerah tersebut. Oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu desa dalam melakukan pembangunan menjadi lebih baik lagi.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembahasan Judul dan Observasi Judul Awal									
2.	Observasi lapangan									
3.	Menyusun Proposal penelitian									
4.	Seminar Proposal									
5.	Proses Revisi									
6.	Pengambilan Data									
7.	Menyusun Transkrip Wawancara									
8.	Analisis data dan pembahasan									
9.	Penyimpulan data dan Penyusunan Hasil									
10.	Seminar Hasil									

Sumber : Peneliti

Diagram Alur Penelitian



C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian kualitatif merupakan istilah lain dari rumusan masalah yang terdiri atas serangkaian pertanyaan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Idrus Muhammad, 2009 ; 24). Penelitian ini difokuskan pada kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Adapun pertanyaan yang diajukan berdasarkan fokus penelitian tersebut yaitu, Bagaimana Kemampuan Pemerintah Desa Atap dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

D. Pemilihan Informan

Informasi atau subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009 : 91). Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara *purposive*, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

Key-informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Atap, Ketua BPD Desa Atap dan Aparatur Desa sedangkan informan pendukung terdiri dari para Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat desa yang dipilih dari Ketua RT. Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan

tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2010 : 33). Informan yang bersinggungan langsung dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Nama Informan	Kategori Informan
1	Saparudin	Ketua BPD Desa Atap Kecamatan Sembakung
2	Syahrial Djafar	Kepala Desa Atap Kecamatan Sembakung
3	Sahrin	Sekretaris Desa
4	Saleh	Kaur Keuangan
5	Mariah	Kaur Pemerintah
6	Supardi	Kaur Pembangunan
7	Yuliana	Kaur Umum
8	Ketua – Ketua RT	11 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek, penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. Untuk memperoleh data dimaksud seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data (Idrus Muhammad, 2009: 100).

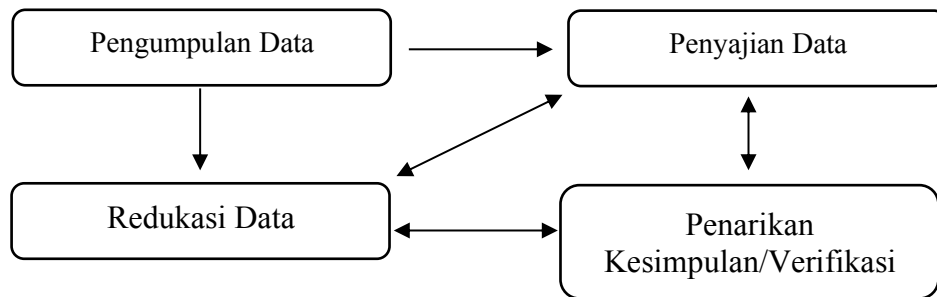
- 1) Observasi atau pengamatan, merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.
- 2) Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan komunikasi terbuka dengan informan atau subjek penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara tak berencana yang berfokus.
- 3) Studi Pustaka, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, artikel, karya ilmiah, media cetak dan media elektronik (internet).
- 4) Studi Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan berupa dokumen-dokumen, catatan buku, peraturan daerah, dan data lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009 : 147-148) dalam bukunya yang berjudul "*Metode*

Penelitian Ilmu Sosial”. Metode interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif sebagai berikut :



(Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman, 1992)

Penjelasan:

1. Tahap pengumpulan data.

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus melibatkan sisi actor (informan), aktifitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Tahap reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses verifikasi.

3. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelesan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa

Desa Atap merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yang secara administratif terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 977,40 km² atau ±10.000 Ha dan berbatasan langsung dengan wilayah – wilayah berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Sebuku
Sebelah Selatan	: Kabupaten Tana Tidung
Sebelah Barat	: Kecamatan Sembakung Atulai
Sebelah Timur	: Kabupaten Tana Tidung

Desa Atap merupakan ibu kota Kecamatan Sembakung, Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Atap berasal dari suku tidung dan beragama Islam, pada umumnya masyarakat Desa Atap bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga secara ekonomi hidup secara wajar dan bebas dari prasejahtera, dalam artian masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Desa Atap berdasarkan kondisi topografi merupakan dataran rendah karena berada dipinggiran sungai sembakung dan jika curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir sehingga berdampak pada kehidupan penduduk di Desa Atap. Seringnya banjir yang terjadi di Desa Atap membuat masyarakat khususnya petani mendapatkan kerugian akibat

padi yang ditanam disawah tenggalam sehingga merusak kualitas dari hasil padi jika dipanen.

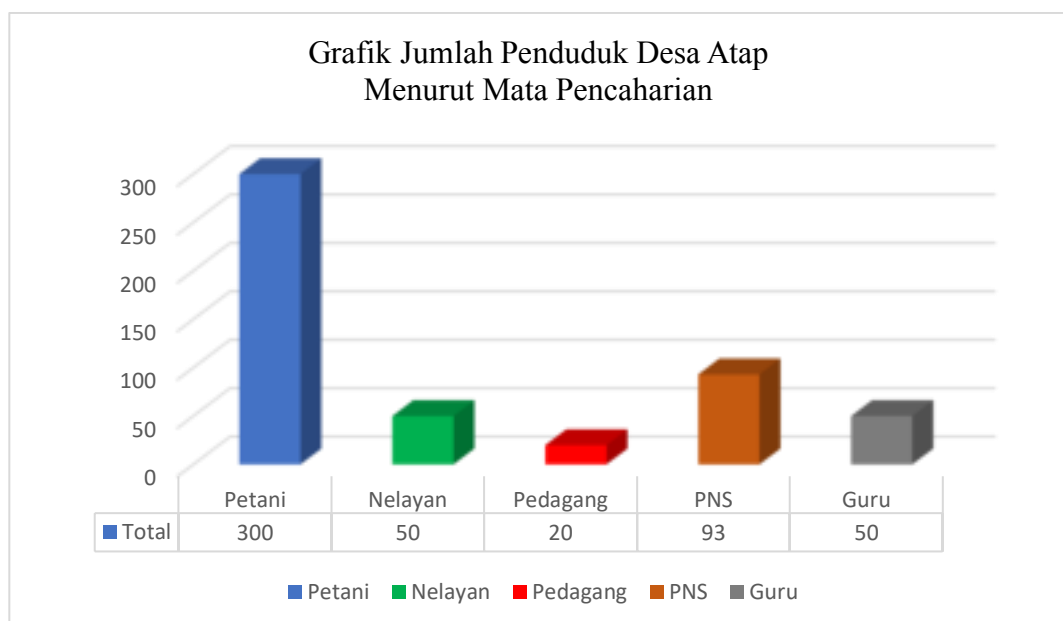
Jumlah Penduduk Desa Atap hingga tahun 2020 yang tercatat didalam data kependudukan sebanyak 2.405 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1.243 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.162 jiwa dengan jumlah KK 749 KK. Uraian lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Atap dapat dilihat dalam tabel – tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jumlah/KK
1	Petani	300 KK
2	Nelayan	50 KK
3	Pedagang	20 KK
4	PNS	93 KK
5	Guru	50 KK
Jumlah		513 KK

Sumber : Data Monografi Desa Atap

Dari Tabel 1 tersebut, selanjutnya dideskripsikan grafik jumlah penduduk Desa Atap menurut mata pencapaian sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



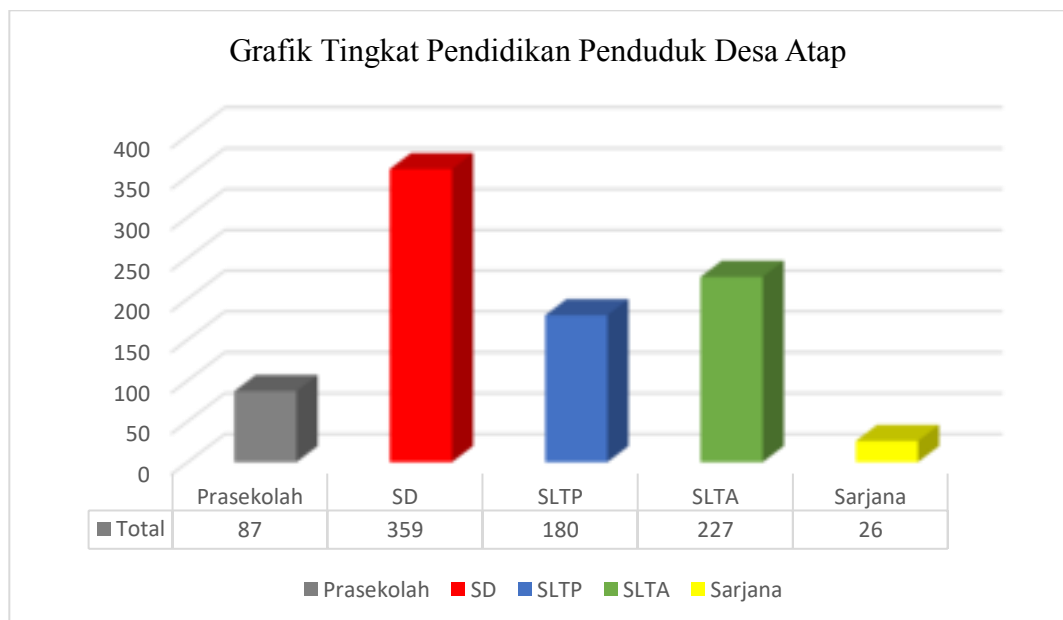
Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Atap tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Atap

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Orang
1	Prasekolah	87 Orang
2	SD/Sederajat	359 Orang
3	SLTP/Sederajat	180 Orang
4	SLTA/Sederajat	227 Orang
5	Sarjana	26 Orang
Jumlah		878 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Atap

Grafik jumlah penduduk Desa Atap menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sedangkan jumlah penduduk Desa Atap menurut usia, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Atap Menurut Usia

No.	Usia/Tahun	Jumlah/Orang
1	0 – 4 Tahun	218 Orang
2	5 – 9 Tahun	266 Orang
3	10 – 14 Tahun	259 Orang
4	15 – 19 Tahun	240 Orang
5	20 – 24 Tahun	217 Orang
6	25 – 29 Tahun	257 Orang
7	30 – 34 Tahun	209 Orang
8	35 – 39 Tahun	239 Orang
9	40 – 44 Tahun	195 Orang
10	45 – 49 Tahun	199 Orang
11	50 – 54 Tahun	146 Orang
12	55 – 59 Tahun	132 Orang
13	60 – 65 Tahun	85 Orang
14	≥ 65 Tahun	159 Orang
Jumlah		2.821 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Atap

Adapun sarana peribadatan Desa Atap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Jumlah Sarana Peribadatan

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah/Unit
1	Masjid	3 Unit
2	Mushola	3 Unit
3	Gereja	1 Unit
Jumlah		7 Unit

Sumber : Data Monografi Desa Atap

Adapun sarana prasarana umum Desa Aatap secara garis besar di interpretasikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Atap

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume
1	Balai Pertemuan Umum	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Kantor PKK	1 Unit
4	Kantor BPD	1 Unit
5	Gedung PAUD	2 Unit
6	Gedung SD	4 Unit
7	Gedung SMP	1 Unit
8	Gedung SMA	1 Unit
9	Gedung Posyandu	1 Unit
10	Puskesmas	1 Unit
11	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
12	Lapangan Volly	3 Unit
13	Gedung Olah Raga	1 Unit
14	Pasar Desa	2 Unit

Sumber : Data Monografi Desa Atap

Adapun Visi dan Misi Desa Atap Kecamatan Sembakung didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes Atap 2015 – 2019) yaitu, Cita – cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin di raih Desa Atap merupakan arah kebijakan dari RPJMDesa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita – cita masa depan Desa Atap disebut juga sebagai Visi Desa Atap. Walaupun Visi Desa Atap secara normatif menjadi tanggungjawab Kepala Desa namun perjuangan dalam penyusunannya melibatkan segenap warga desa melalui rangkaian panjang diskusi – diskusi formal dan informal. Visi Desa Atap semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2015 – 2019.

Dalam momentum inilah Visi Desa Atap yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat.

Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Atap, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Atap sebagai berikut :

Keberadaan Visi ini merupakan cita – cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Atap dengan Visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Atap yang maju dalam berbagai bidang. Masyarakat Desa Atap merasa nyaman dan damai untuk tinggal dan berinvestasi dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diharapkan juga mampu menarik datangnya investor untuk mengembangkan usahanya di Desa Atap sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kenyamanan bertempat tinggal masyarakat Desa Atap tentunya harus didukung ketersediaan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan modern, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup serta sarana dan prasarana lain dan tentunya kemudahan dalam meningkatkan pendapatan. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, teknologi, pariwisata dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai – nilai religius.

Hakikat Misi Desa Atap merupakan turunan dari Visi Desa Atap. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Atap merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini

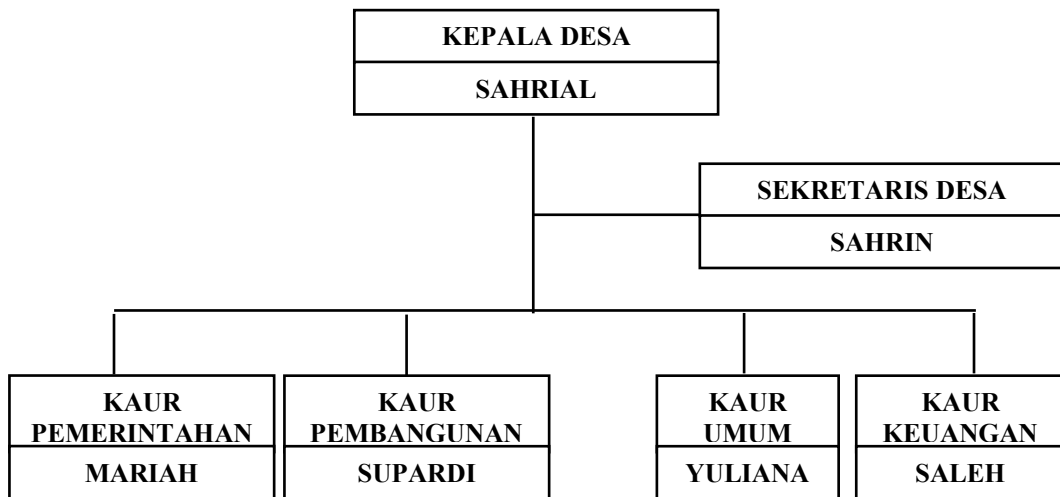
diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha – usaha mencapai Visi Desa Atap.

Untuk meraih Visi Desa Atap seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Atap sebagai berikut :

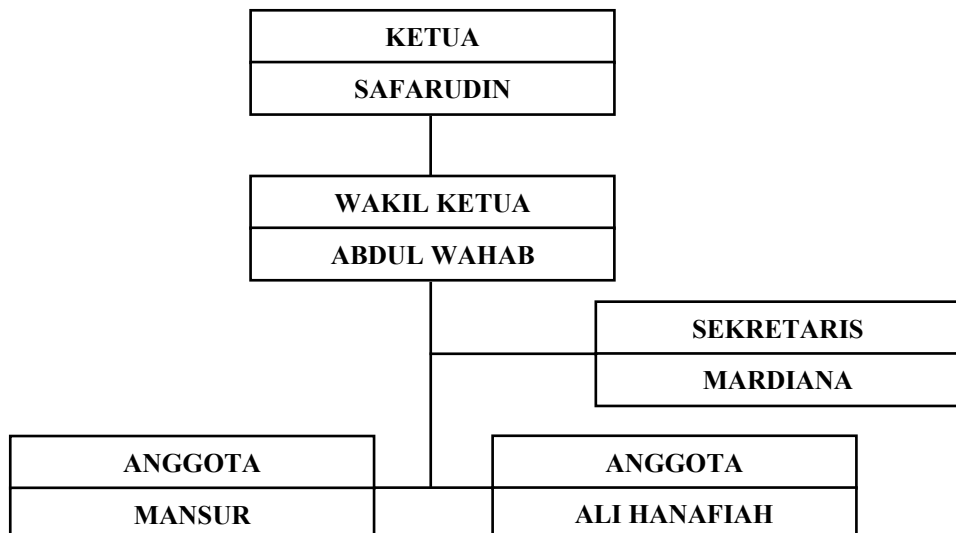
1. Mengembangkan solidaritas antara tokoh dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai – nilai luhur kemanusiaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan keterampilan dan pengembangan pertanian, industri kecil dan perdagangan serta peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil guna potensi sumber daya alam (SDA) yang ada dengan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan melalui pendidikan formal dan non formal serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.
4. Menjamin dan mendorong usaha – usaha untuk terciptanya pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi keberlanjutan usaha – usaha pembangunan dan pemanfaatannya.
5. Membangun infrastruktur perdesaan untuk industrialisasi pertanian, peternakan dan perkebunan.

6. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita – cita pembangunan desa.
7. Memperkuat sumber – sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
8. Mengutamakan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat.
9. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang kesehatan yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat.
11. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta memberi perhatian utama pada kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana dan prasarana umum.
12. Mengembangkan Desa Atap menjadi tujuan favorit berinvestasi.
13. Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender.
14. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah dinikmati masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
15. Membangun dan mendorong usaha – usaha dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya sehingga mampu menghasilkan Produk Andalan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Atap



Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Atap



Sumber : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah di Kantor Desa Atap

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut, maka dapat dideskripsikan tugas dan fungsi serta wewenang pemerintahan Desa Atap Kecamatan Sembakung sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa Atap mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa Atap mempunyai wewenang yaitu :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- d) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- e) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Atap berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa

dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai fungsi, yaitu :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas, yaitu :

- a) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

- c) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d) Membantu pelaksanaan tugas – tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku;
- e) Membantu tugas – tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- g) Mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- h) Membantu pengawasan/penanggulangan tindak perjudian;
- i) Menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa; dan
- j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

4. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan

Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas, yaitu :

- a) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b) Melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;

- d) Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan;
- f) Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- g) Membantu menyiapkan bahan – bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lainnya;
- h) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- i) Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- j) Melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- k) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- l) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa.

5. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki Kepala Urusan Keuangan, yaitu :

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- d) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- e) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kekas negara
- h) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- i) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- j) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- k) Mengumpulkan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- l) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pemberian dana yang berasal dari APBD Kabupaten dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Nunukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan ADD yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta pengawasan, semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Komitmen dan pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Nunukan, Desa diharapkan benar – benar memperhatikan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar terpenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi didalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikutip dari laman media newsurban.id sebagai berikut :

“Kenaikan pagu ADD dalam jumlah yang besar harus dibarengi dengan kesiapan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaannya. Selanjutnya pemerintah desa dalam ketertabasan SDM dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kakayaan milik desa” (dikutip dari newsurban.id Sekretaris Daerah pada kegiatan Rakor Kepala Desa, 18/3/2020)

Dari informasi tersebut artiannya aparat desa dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) secara baik dan benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Oleh karena itu pada setiap proses pengelolaan keuangan desa perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan secara lengkap.

a. Perencanaan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan – usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip – prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa, Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar – benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Atap Kecamatan Sembakung diawali dengan rapat per-RT, untuk menyusun rencana kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Sekretaris Desa pada saat diwawancarai menyatakan :

“Sebelum melaksanakan MusrenbangDesa pertama-tama semua ketua RT melakukan rapat bersama masyarakat setelah itu, Ketua RT melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat MusrenbangDesa ”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Atap, 10 Juni 2021)

Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua RT.08 sebagai berikut :

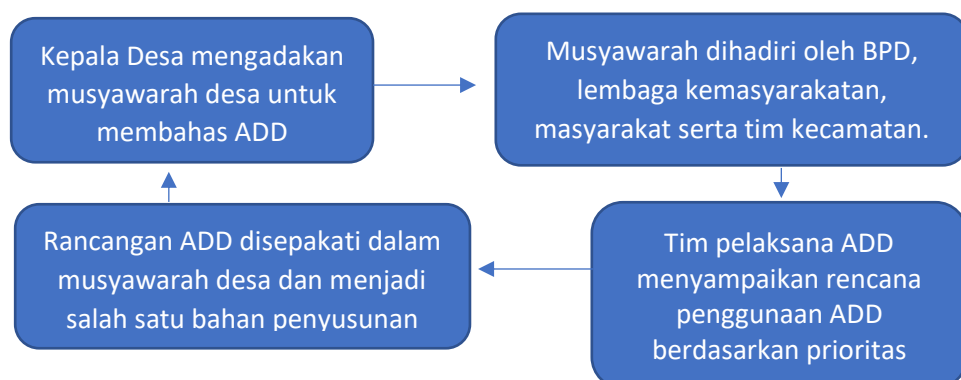
“Sebulan sebelum MusrenbangDesa kami diRT mengadakan rapat terlebih dahulu bersama masyarakat, kemudian setelah itu disampaikan dirapat bersama Kepala Desa dan perangkat desa”. (Hasil wawancara dengan ketua RT.08, 12 Juli 2021)

Sebelum dilaksanakan MusrenbangDesa Pemerintah Desa melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Atap pada saat di wawancarai mengatakan :

“Pada saat ingin dilaksanakannya MusrenbangDesa Pemerintah Desa menginformasikan kepada Ketua RT untuk melakukan rapat di RT masing-masing, kemudian Pra Rapat bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan APBDesa yang nantinya pada saat musrenbangdes di tawarkan sama masyarakat hal yang ingin dilaksanakan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 10 Juni 2021)

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses perencanaan ADD ini sudah cukup baik dan pemerintah desa melakukan proses perencanaan dan menginformasikan pada masyarakat secara transparan.

Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Pemerintah Kabupaten Nunukan di dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/17/I/2020 tentang Standar Belanja Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, telah mengatur model Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari besaran penghasilan tetap pemerintah desa, tunjangan, biaya operasional, insentif, honor kegiatan sampai satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah wilayah Kabupaten Nunukan. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGUNDUK
NOMOR : 108-40 / 27 / 2 / 2020
TENTANG STANDAR BELAKANG PEMERINTAHAN DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BUKITINGGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BENANG PENGHARGAAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
KEHUTUKUN TETAPAN

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
a	b	c	d	e
1	Materai Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kasir/Kasi 4. Kepala Dusun	Rp. 2.800.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.800.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Penghasilan tetap diberikan secara bulanan yang bulanan PDB (300 PDB) Diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan merupakan angka maksimal
2	Bantuan Tunjangan Keadilan dan Perangkat Desa 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kasir/Kasi 4. Kepala Dusun	Rp. 1.800.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 800.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Tunjangan diberikan secara bulanan yang bulanan PDB (100 PDB) Diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan merupakan angka maksimal
3	Bantuan Tunjangan BPJ 1. Ketua 2. Wakil Ketua / Sekretaris 3. Anggota	Rp. 2.600.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.200.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan merupakan angka maksimal
4	Bantuan Insentif RT/RF 1. Ketua RT/RF	Rp. 1.800.000,-	Orang/Bulan	Diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan merupakan angka maksimal Menupakan bantuan operasional bagi RT/RF
5	Tunjangan Adat Besar 1. Ketua Adat Besar 2. Wakil Ketua Adat Besar	Rp. 1.700.000,- Rp. 1.500.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan	Diberikan sesuai kemampuan keuangan Kecamatan/Desa, dan merupakan angka maksimal
6	Tunjangan Adat Kecil 1. Ketua Adat Kecil 2. Wakil Ketua Adat Kecil 3. Sekretaris Adat Kecil	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 700.000,-	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dan merupakan angka maksimal
7	Berkas Tunjangan Lajuka (Kesehatan dan Kehormatan) 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kasir/Kasi 4. Kepala Dusun	Rp. 5.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 1.500.000,-	Orang Orang Orang Orang	Dapat diberikan dan dilaksanakan dengan kemampuan pendapatan desa 2 (dua) Tahun.

ditutupi di Bukittingga
pada tanggal
BUPATI NGUNDUK,

AMIN LAJURA RAHID

[illegible]

100
 ANNO LXXIII - N. 1
 1999

Secara umum Pemerintah Desa Atap Kecamatan Sembakung telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Pak Saleh selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat diwawancarai mengatakan :

“ ADD digunakan untuk operasional desa, tunjangan aparatur desa dan lembaga-lembaga desa, perjalanan dinas, rapat-rapat didesa dan perbaikan sarana dan prasarana desa” (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, 15 Juni 2021)

Kemudian tentang penggunaan ADD untuk pembangunan dijelaskan oleh Pak Supardi selaku Kaur Pembangunan pada saat diwawancarai menjelaskan :

“ Pembangunan fisik itu jarang menggunakan ADD karena dia pakai DD, pembangunan nonfisik seperti pelatihan atau sosialisasi, kegiatan ibu PKK dan kegiatan organisasi pemuda itu biasanya pakai ADD karena termasuk juga pemberdayaan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan, 15 Juni 2021)

Ditambah dengan pernyataan Kepala Desa Atap yang menerangkan tentang penggunaan ADD :

“ Aturannya memang seharusnya kita tidak dapat menggunakan ADD untuk pembangunan fisik. ADD diperuntukan khusus pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 15 Juni 2021)

Pada saat diwawancarai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk tahun 2020 Desa Atap mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan jumlah Rp. 537.316.00,- dan Dana Desa sebanyak Rp. 1.082.035,00,-. Dalam perencanaan Sekretaris Desa mengatakan bahwa tidak boleh melebihi Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dan harus menyesuaikan pagu anggaran.

b. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut.

Alur Penatausahaan Keuangan Desa Atap



Selanjutnya, proses penatausahaan Keuangan Desa pada skema kedua secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 10. Penatausahaan Keuangan Desa Atap

No	Tahapan	Penanggungjawab	Analisis
1	Penatausahaan Penerimaan	Bendahara Desa	Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
2	Penatausahaan Pengeluaran	Bendahara Desa	Pencatatan pengeluaran keuangan dilaksanakan dengan baik
3	Pelaporan Pertanggungjawaban	Kepala Desa dan Bendahara Desa	Setiap bulan Bendahara Desa melaporkan kondisi keuangan Desa kepada kepala Desa

Didalam proses penatausahaan, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut Bendahara Desa menyatakan pada saat diwawancarai bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian itu menjadi laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, 20 Juni 2021)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa, bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa, ia mengatakan :

“ Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kas dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 20 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Atap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa. Dengan adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui penggunaan atau peruntukan dari dana tersebut sehingga tidak adanya penyelewengan yang terjadi.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk setiap tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya.

Pada tahap proses pelaporan yang berdasar pada Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Atap Kecamatan Sembakung dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada bupati pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu semester pertama dan semester dua hal tersebut diterangkan oleh sekretaris Desa, yang menyatakan bahwa :

“ Untuk pelaporan penggunaan ADD ini dilaporkan bertahap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017, Untuk tahap pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan tahap kedua akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, 23 Juni 2021)

Dalam hal pelaporan Desa Atap tidak pernah terlambat dalam melaporankan penggunaan ADD, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa :

“ Selama ini untuk pelaporan tidak pernah terlambat, kita berkoordinasi dengan kecamatan jika ada perbaikan segera kami kerjakan”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, 23 Juni 2021)

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini bertujuan agar setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Atap sudah berjalan dengan baik terukur dari tidak pernah terlambatnya pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab aparatur desa harus mempunyai kemampuan atau memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhir aparatur Pemerintah Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 11. Tingkat Pendidikan Terakhir Aparatur Pemerintah
Desa Atap Kecamatan Sembakung Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sahrial	Kepala Desa	SLTA
2	Sahrin	Sekretaris Desa	SLTA
3	Saleh	Kaur Keuangan	SMA
4	Mariah	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Supardi	Kaur Pembangunan	SMA
6	Yuliana	Kaur Umum	SMA

Sumber Data : Kantor Desa Atap 2020

Dapat kita lihat pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan aparatur pemerintah Desa Atap Kecamatan Sembakung yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pemerintah.

Namun dari segi pengalaman yang dimiliki selama menjadi aparatur desa tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh tiap aparatur desa dapat

berjalan dengan baik. Pada saat diwawancarai Kaur keuangan menerangkan bahwa :

“ Karena sudah cukup termasuk lama jadi Bendahara Desa ini selama dua periode, dalam pengelolaan keuangan desa kami lancar-lancar saja.”
(Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan, 23 Juni 2020)

Disamping itu juga, aparatur desa pernah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa ini dan dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD ada pedoman yang mengatur yang didalam nya sudah terdapat format pelaporan dan format – format lain nya yang dibutuhkan. Sekretaris Desa juga menambahkan bahwasannya :

“ Pernah diadaakan kegiatan pembinaan pemerintah desa yang membahas mengenai tata kelola keuangan desa” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, 24 Juni 2021)

Dalam hal pengoperasian komputer aparatur desa semuanya dapat mengoperasikan atau menggunakan komputer karena tiap pegawai diberikan fasilitas tersebut dan beberapa pekerjaan menggunakan komputer. Sehingga keterampilan IT pada aparatur desa sudah cukup baik terkhusus Bendahara Desa yang pekerjaannya terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan segala bentuk proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa meliputi beberapa tahapan yaitu tahap Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan Pemerintah Desa Atap melakukan musyawarah untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat dengan melibatkan BPD dan Ketua – Ketua RT yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut dimasukkan kedalam daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk disampaikan diforum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Perlu diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah salah satu pendapatan desa yang mana penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga program perencanaan dan kegiatan yang menggunakan Dana ADD disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (ADD).

Pada dasarnya Alokasi Dana Desa (ADD) ini diperuntukkan hanya untuk operasional desa, tunjangan dan penghasilan tetap aparatur desa, perjalanan dinas, serta kegiatan rapat atau program pemberdayaan masyarakat. Sehingga untuk pembangunan fisik didesa itu menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa lebih mengarah pada pembangunan non fisik seperti pelatihan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan Pemerintah Desa Atap telah melakukan perencanaan dengan baik yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan ADD. Kemudian Pemerintah Desa Atap dalam penggunaan ADD telah mengikuti mekanisme pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Nunukan didalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/17/I/2020 tentang Standar Belanja Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020.

Pada tahap penatausahaan Pemerintah Desa Atap melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dari penggunaan dana ADD, Bendahara Desa melakukan tugas menerima, menyimpan, menyalurkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dari dana ADD. Dalam proses penatausahaan Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang menggunakan Dana ADD.

Berdasarkan hal tersebut Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa. Dengan adanya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk mengetahui dari penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Atap melakukan pelaporan dengan berkoordinasi pada tim pembina di Kecamatan Sembakung dan dalam penyampaian laporan tidak pernah terlambat. Hal ini

dapat membuktikan bahwa Pemerintah Desa Atap dalam melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik namun meskipun demikian Pemerintah Desa Atap harus terus meningkatkan kedisiplinan, transparansi serta akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD, karena sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 BAB IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 16 menyatakan dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan maka Bupati dapat menunda penyaluran anggaran sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan.

Secara khusus untuk Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung sudah cukup baik karena dalam setiap proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang ada. Namun dilihat dari tingkat pendidikan terakhir aparatur pemerintah Desa Atap masih tergolong rendah, namun hal tersebut dapat ditutupi oleh kemampuan yang didapat dari segi pengalaman mereka selama menjadi aparatur desa. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tiap aparatur desa dapat berjalan dengan optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara eksplisit diuraikan dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian mengenai Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal ini terlihat pada setiap proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan berjalan dengan baik dan lancar.
2. Kemampuan pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung secara umum untuk saat ini sudah cukup baik. Kemampuan pemerintah desa dari aspek kognitif (pengetahuan) dalam hal ini Pemerintah Desa Atap sudah dapat mengetahui cara pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar berdasarkan mekanisme dan peraturan yang ada, Kemudian dari aspek afektif (sikap) Pemerintah Desa dalam hal ini sudah dapat melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses rangkaian perencanaan Alokasi Dana Desa, dan yang terakhir aspek Psikomotorik (keterampilan) Pemerintah Desa Atap berbekal pengalaman yang ada selama menjadi aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikerjakan dengan baik dan lancar.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Sekiranya saran ini dapat diterima dan menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk perbaikan demi kemajuan Desa Atap Kecamatan Sembakung.

1. Pemerintah Desa diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kualitas SDM aparatur desa agar dalam menjalankan roda pemerintah di desa bisa berjalan lebih baik lagi dan melahirkan terobosan – terobosan bagi kemajuan desa.
2. Dalam penggunaan dana ADD pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat karena tujuan diberikan dana ADD itu salah satunya adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diluar dari pada penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Indar. 2007. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*.
Pustaka Refleksi.
- Cece Wijaya. 1991. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*.
Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif
dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kartono Kartini. 1993. *Pemerintah dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sahdan, Gorris. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*.
Semarang : Widya Karya.
- Widjaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.
Cetakan Kelima. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Undang – Undang :

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Dana Desa.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana
Desa

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Penyerahan Surat Izin Penelitian kepada Pemerintah Desa Atap



Pada saat proses wawancara dengan Sekretaris Desa



Pada saat proses wawancara dengan Bendahara Desa



Dokumentasi bersama dengan Perangkat Desa

